

Efektivitas Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dalam Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Tahun 2020

The Effectiveness of the North Bengkulu District General Election Commission in Socializing the 2020 Regent and Vice-Regent Elections

Hevi Dwi Jayanti*, Aidinil Zetra & Asrinaldi

Program Studi Tata Kelola Pemilu, Magister Ilmu Politik, Universitas Andalas, Indonesia

Diterima: 24 Oktober 2023; Direview: 01 November 2023; Disetujui: 25 November 2023

*Corresponding Email: hevidj86@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan sosialisasi *door to door* yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara kepada pemilih di tengah kondisi covid-19 dan untuk mengetahui keefektifan sosialisasi *door to door* yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu sebagai bentuk efektivitas fungsi lembaga dalam sosialisasi pada masa pandemic. Masalah difokuskan pada keefektifan fungsi KPU dalam sosialisasi pemilihan Bupati dan Wakil di Kabupaten Bengkulu Utara. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori acuan dari Christopher C Hood. Data-data dikumpulkan melalui metode wawancara dan dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa selama pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Bengkulu Utara melalui empat kategori alat-alat yang mempengaruhi efektivitas fungsi lembaga, hanya efektif pada alat-alat partisipasi, sedangkan tiga alat lainnya seperti regulasi, insentif dan penegakan hukum menunjukkan hasil yang tidak efektif. Pelaksanaan sosialisasi *door to door* yang digunakan sebagai media baru, ternyata tidak memberikan hasil yang efektif. Hal tersebut juga dapat dilihat dari faktor kapasitas sumber daya yang berkaitan dengan budaya sistem dan faktor akuntabilitas yang berkaitan dengan laporan pelaksana yang juga menunjukkan hasil tidak efektif. Meskipun begitu KPU Kabupaten Bengkulu Utara telah berusaha secara maksimal melakukan sosialisasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Kata Kunci: Efektivitas; Fungsi Komisi Pemilihan Umum; Sosialisasi.

Abstract

This article aims to describe the process of implementing door to door socialization carried out by the General Election Commission of North Bengkulu Regency for voters in the midst of Covid-19 conditions and to determine the effectiveness of door to door socialization carried out by the General Election Commission of Bengkulu Regency as a form of effectiveness of the institution's function in socialization in pandemic period. The problem focuses on the effectiveness of the KPU's function in socializing the election of Regent and Deputy in North Bengkulu Regency. In order to approach this problem, Christopher C Hood's reference theory is used. Data was collected through interviews and documentation methods and analyzed qualitatively. This study concludes that during the implementation of socialization carried out by the North Bengkulu Regency KPU through four categories of tools that influence the effectiveness of institutional functions, they were only effective in participation tools, while the other three tools such as regulations, incentives and law enforcement showed ineffective results. The implementation of door to door outreach, which was used as a new media, apparently did not produce effective results. This can also be seen from resource capacity factors related to system culture and accountability factors related to implementing reports which also show ineffective results. However, the North Bengkulu Regency KPU has tried its best to carry out socialization regarding the 2020 Regent and Deputy Regent elections.

Keywords: Effectiveness; General Election Commission Functions; Socialization.

How to Cite: Jayanti, H.D., Zetra, A., & Asrinaldi.,(2023). Efektivitas Fungsi KPU Kabupaten Bengkulu Utara dalam Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Tahun 2020. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 6(2): 995-1004.



PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dilaksanakan pada kondisi yang berbeda, yaitu pada masa pandemi Covid-19, pada situasi tersebut banyak masyarakat yang merasa ketakutan akan munculnya risiko terburuk pasca-Pilkada dengan terciptanya klaster baru dikarenakan adanya massa yang berkumpul di satu titik untuk melaksanakan pemilihan di tempat pemungutan suara (TPS). Ditambah pada pertengahan 2020 kasus covid-19 di Indonesia melonjak drastis.

Munculnya krisis kepercayaan masyarakat yang berimbas kepada terganggunya pelaksanaan tahapan jadwal Pilkada, dengan indikasi masyarakat tidak mau ke TPS. Hal ini disebabkan karena virus covid-19 merupakan wabah baru yang berasal dari luar sehingga pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama jajarannya masih meraba-raba pola penyebaran dari virus tersebut, ditambah pada saat itu vaksin *antibody* belum terdistribusi di Indonesia secara merata (Farmalkes, 2022). Kondisi ini secara langsung sangat berpengaruh terhadap jadwal pelaksanaan pemilu yang sudah diatur oleh konstitusi, dimana banyak bermunculan pendapat meminta Pilkada ditunda hingga situasi normal. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah dengan cepat dan tanggap menemukan solusinya yaitu melakukan Perubahan Rancangan Peraturan KPU RI tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (RI, 2019). Dimana salah satu hal yang disepakati yakni seluruh rangkaian tahapan Pilkada itu harus disesuaikan dengan protokol kesehatan penanganan virus corona yang ketat. Selain itu, KPU juga harus tetap berkoordinasi dengan Gugus Tugas covid-19.

Menyikapi masa pandemi 2020, dimana KPU Republik Indonesia (KPU RI) bersama penyelenggara pemilihan di tingkat provinsi dan daerah mempunyai tugas dalam melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik, serta mendorong timbulnya partisipasi yang maksimal. Maka dari itu KPU RI menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU RI) Nomor 15 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang kemudian menjadi landasan hukum bagi penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi dan daerah untuk melakukan fungsi dalam melaksanakan sosialisasi politik kepada masyarakat, tentunya juga tidak meninggalkan aturan terkait tahapan pelaksanaan sesuai dengan protokol kesehatan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Utara pada Tahun 2020 lalu, telah melaksanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang tentunya dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil walau di tengah masa pandemi covid-19. Meningkatnya angka partisipasi pemilih pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Bengkulu Utara pada Pilkada 2020 lalu menarik untuk dicermati karena pandemi jelas tidak mempengaruhi keinginan masyarakat untuk berpartisipasi. Fenomena ini dapat dilihat dari bukti legal yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara yang tertuang pada Keputusan KPU Bengkulu Utara Nomor: 275/PL.02.6-Kpt/1703/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020, yang menunjukkan jumlah total pengguna hak pilih pada pemilihan serentak Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun tersebut sebanyak 156.286 orang pemilih dari 203.309 orang data pemilih, dengan persentase sebesar 76,87%. Dengan demikian keinginan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara dalam menggunakan hak pilihnya pada 2020 lalu dapat digolongkan tinggi apabila dibandingkan dengan tingkat partisipasi pemilih pada Tahun 2015.

Meskipun Pemilu serentak di Kabupaten Bengkulu Utara hanya diikuti oleh satu pasang petahana yang menjabat dan dikenal oleh masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara akan tetapi KPU Kabupaten Bengkulu Utara tetap menjalankan fungsinya dalam mensosialisasikan Pemilu. Letak persoalan dari efektivitas sosialisasi kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh KPU yakni adanya penetapan aturan protokoler kesehatan dimana pemerintah melarang sebuah kegiatan dengan mekanisme berkumpul di satu tempat, hal ini yang kemudian membuat pelaksana memiliki ruang gerak terbatas untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Seperti yang



diketahui bahwa Kabupaten Bengkulu Utara merupakan kabupaten yang memiliki wilayah kepulauan dan topografi luas dimana sebagian besar antar satu wilayah kecamatan dengan wilayah kecamatan lainnya terhubung jauh serta minim prasarana akses cepat, menjadikan kondisi ini sebagai suatu catatan permasalahan bagi KPU di tengah kondisi rentan waktu yang pendek dalam penyelesaian tahapan sosialisasi. Terbukti ada sebanyak 8 kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara dari 19 kecamatan yang ada tidak mendapatkan pelayanan sosialisasi masyarakat dari KPU Kabupaten Bengkulu Utara. Permasalahan yang sering muncul pada pelaksanaan Pemilu yaitu persoalan dana dan sumber daya manusia, terlebih pada kondisi Pemilihan masa pandemi sebagai contohnya terkait pelaksanaan sosialisasi, KPU Kabupaten Bengkulu Utara merasa kurang maksimal dalam melaksanakan sosialisasi berbasis media elektronik. Hal ini dikarenakan KPU Kabupaten Bengkulu Utara tidak memiliki cukup anggaran dana untuk beriklan dengan frekuensi dan intensitas tinggi, yang mana anggaran dana untuk sosialisasi tidak hanya pada media elektronik semata, namun juga harus membagi jatah anggaran untuk iklan media cetak, poster, spanduk dan lain-lain.

Pelaksanaan tahapan sosialisasi masa pandemi merupakan sebuah tugas berat bagi pelaksana Pemilu, termasuk KPU Kabupaten Bengkulu Utara. Tidak optimalnya pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan dari bulan Juli hingga September 2020 dimana petugas pelaksana juga dibatasi jumlahnya mengingat adanya pembatasan jumlah masyarakat yang dikumpulkan mengakibatkan target sosialisasi tidak tercapai. Menyikapi persoalan tersebut KPU Kabupaten Bengkulu Utara melakukan sosialisasi dengan metode *door to door*, Adanya sosialisasi dengan mode *door to door* yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara, meskipun dilaksanakan hanya 14 (empat belas) hari kerja, banyak sedikitnya membuat masyarakat menjadi puas akan penyampaian informasi Kepemiluan secara langsung tersebut, hal ini dikarenakan masyarakat merasa menjadi lebih teredukasi dengan informasi-informasi terkait kepemiluan yang diberikan oleh petugas secara langsung, akibatnya masyarakat terdorong untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2020, dengan memberikan hak suaranya dan mendatangi TPS setempat. Partisipasi pemilih bertransformasi sebagai representasi keterlibatan publik dalam peran untuk menciptakan proses pemilihan yang bebas dan adil (*free and fair*) melalui pengawasan aktif terhadap jalannya proses pemilihan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang (Arif, 2020).

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya banyak yang membahas tentang efektivitas fungsi KPU dalam sosialisasi pada Pemilu hanya berfokus meningkatkan angka partisipasi masyarakat saja, dan belum ada yang membahas tentang keefektifan dari metode yang digunakan oleh KPU pada saat melakukan sosialisasi. Hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya rata-rata mengkaji tentang efektivitas sosialisasi KPU untuk menekan angka masyarakat golput (Djuyandi, 2014), pengaruh sosialisasi politik terhadap partisipasi pemilih pemula (Prasetyo, Wahyudi, & Adnan, 2019), strategi sosialisasi pemilihan di masa pandemic covid-19 dalam meningkatkan partisipasi pemilih (Imanah, 2021), efektivitas sosialisasi pemilu untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat (Wahyudi, 2022). Keempat jenis penelitian yang membahas tentang fungsi KPU mengatakan bahwa tinggi atau rendah nya tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh sosialisasi yang dilakukan oleh KPU pada saat pemilu dilaksanakan, selain itu terlihat bahwa fokus dari KPU hanya pada satu titik saja yaitu partisipasi masyarakat padahal fungsi KPU dapat dijalankan dengan baik tidak terlepas juga dari metode yang digunakan karena KPU harus mampu untuk mengikuti perkembangan zaman. Maka dari itu, hingga saat ini belum ada yang mengkaji mengenai metode sosialisasi KPU khususnya secara *door to door* dan melihat ke-efektif-an sosialisasi *door to door* ketika dilakukan KPU pada kondisi covid-19 di Kabupaten Bengkulu Utara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti paparkan di atas dan beberapa jurnal penelitian di atas, maka peneliti melihat bahwa perlu dilakukan penelitian untuk menelusuri dan menganalisa proses pelaksanaan sosialisasi *Door to Door* yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara kepada pemilih di tengah kondisi covid-19, sehingga penyebaran informasi penyelenggaraan Pilkada merata didapatkan pemilih. Kemudian Untuk mengetahui ke-



efektif-an sosialisasi *Door to Door* yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu sebagai bentuk efektivitas fungsi lembaga dalam sosialisasi pada masa pandemi, sehingga nantinya dapat dijadikan mode baru yang solutif dalam tahapan sosialisasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian secara kualitatif merupakan sebuah tata cara dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari perilaku orang yang diamati (Moleong, 2016). Pada penelitian kali ini, alasan peneliti memilih menggunakan metode kualitatif bertujuan ingin memahami peristiwa atau fenomena secara lebih holistik. Penelitian kualitatif ini ditujukan untuk memahami tentang apa yang dialami terhadap subjek penelitian. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang merupakan strategi yang lebih cocok apabila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why* (Yin, 2015). Penelitian studi kasus merupakan suatu uraian dan penjelasan yang komprehensif terkait berbagai perspektif seorang individu, kelompok atau lembaga. Dengan menggunakan metode ini peneliti dapat memahami fenomena yang terjadi dalam kehidupan nyata, dimana peneliti akan berusaha untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang tentunya berhubungan dengan peningkatan efektivitas fungsi lembaga dalam melaksanakan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara pada masa pandemi, serta melihat cara KPU dalam mencari metode sosialisasi yang solutif agar sosialisasi tetap berjalan optimal.

Peneliti juga menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pemilihan informan dimana sumber data atau informan diambil dengan kriteria atau dengan pertimbangan tertentu. Teknik *purposive sampling* merupakan pengambilan sampel berdasarkan tujuan penelitian (Arikunto, 2006). Menurut peneliti orang-orang yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah yang paham akan pelaksanaan sosialisasi oleh KPU sebagai lembaga pelaksana Pemilu secara struktural seperti Ketua KPU dan pejabat struktural yang membidangi Divisi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan SDM termasuk kedalamnya petugas pelaksana lapangan di KPU Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan menentukan kriteria informan diharapkan data yang dihasilkan akan menjadi lebih spesifik dan mampu menjawab pertanyaan pada penelitian ini. maka dari itu peneliti memilih informan yang memiliki kriteria tersendiri yaitu individu yang mengetahui dan mengalami pelaksanaan sosialisasi oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020, kemudian masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara yang mendapatkan sosialisasi dari KPU Kabupaten Bengkulu Utara.

Adapun data yang dikumpulkan dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian, dianalisis dengan teknik analisis data pada penelitian kualitatif juga dapat menggunakan pendekatan khusus yaitu analisis emik dan etik yaitu peneliti menggunakan sudut pandang informan (emik) dan juga menggunakan sudut pandang peneliti sendiri (etik). Tujuan dari analisis emik dan etik ialah agar peneliti mampu membandingkan hasil data wawancara dengan yang sebenarnya terjadi. Data-data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan beberapa tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Fungsi KPU Kabupaten Bengkulu Utara pada Sosialisasi Bupati dan Wakil Bupati sebagai Alat-alat Regulasi ketika masa Pandemi 2020

Defenisi sosialisasi yang dimiliki oleh Syarbaini menekankan kepada terhubungnya pesan dalam bentuk komunikasi antara pemberi pesan dengan penerima pesan, sehingga tujuan yang ingin disampaikan dari pembuat pesan tersampaikan dengan baik (Syarbaini, Nur, & Anom, 2021). Sosialisasi juga merupakan sebuah proses penanaman nilai dalam sebuah tatanan sosial, proses ini menjadi salah satu instrumen yang penting untuk pemeliharaan serta pelestarian dalam kehidupan sosial, yang mana hal ini memungkinkan individu untuk memahami dan mematuhi nilai-nilai dan norma-norma bersama masyarakat mereka. Banyak para ahli berpendapat mengenai sosialisasi yang mengetakan bahwa sosialisasi merupakan proses yang dinamis dan



berkesinambungan dipengaruhi oleh berbagai agen sosialisasi, termasuk keluarga, pendidikan, agama, media, dan institusi budaya lainnya. Agen-agen sosialisasi tersebut memainkan peran penting dalam membentuk sikap, perilaku, dan kepercayaan individu dan masyarakat luas secara keseluruhan (Buhler, 1999).

Selanjutnya, jika dilihat dari sisi sosialisasi pada KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka didapatkan pada Pasal 1 butir 24, bahwa Sosialisasi Pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilu. Hal tersebut diperkuat oleh pasal 4 yang menjelaskan bahwa sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi memiliki tujuan untuk memperluas informasi mengenai pemilu, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pemilu dan meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa sosialisasi yang dikatakan tersebut merupakan aktifitas sosialisasi dalam Kepemiluan bertujuan untuk menyebarluaskan informasi terkait pelaksanaan Pemilihan, informasi tentang peserta Pemilihan, dan aturan teknis dalam mencoblos kertas suara serta menghitung perolehan suara, yang mana tujuan akhirnya dari kegiatan sosialisasi yakni untuk mendapatkan dukungan positif dari masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan Pemilihan yang mana masyarakat bersedia datang ke TPS untuk memenuhi hak pilihnya.

Lebih lanjut, merujuk pada fakta di lapangan peneliti mengidentifikasi beberapa kategori alat dan teknik yang digunakan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan teori yang diusung oleh Christopher Hood. Dimana penekanan dalam teknik atau alat ini terletak pada peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yakni KPU dapat digunakan dengan benar dengan memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan yakni pelaksana sosialisasi mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh KPU, hal tersebut merupakan bagian dari alat-alat regulasi. KPU Kabupaten Bengkulu Utara sebagai pelaksana tahapan sosialisasi Kepemiluan telah menjalankan serta mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh KPU, yakni menjalankan PKPU RI No. 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan berpedoman kepada Undang-undang No. 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2020, selain itu KPU Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan sosialisasi sesuai juknis yang tertuang di dalam Peraturan KPU yaitu PKPU RI No. 10 tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut jika kita lihat melalui pandangan Hood yang mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi akan berjalan baik jika terdapat peran agen sosialisasi yang dijalankan dengan benar. Hal ini sejalan dengan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara bahwa KPU Kabupaten Utara yang berperan sebagai agen sosialisasi mampu menjalankan semua kegiatan pemilu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Efektivitas fungsi KPU Kabupaten Bengkulu Utara dalam melaksanakan sosialisasi sebagai Alat-alat Regulasi di Pilkada 2020, dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi lembaga, Christopher Hood. Pertama, Konsistensi Tujuan yang dilihat dari Kapasitas Organisasi. KPU Kabupaten Bengkulu Utara dikatakan efektif karena konsisten melaksanakan tujuan dari fungsi lembaga melaksanakan tahapan sosialisasi Kepemiluan terhadap masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku (Perwira, 2023). Hal ini dibuktikan dengan tersampainya tujuan lembaga yang telah dituangkan di dalam PKPU RI No. 10 tahun 2018 Pasal 4 yakni agar masyarakat mendapatkan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilu sehingga masyarakat memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu, yang dimana hasilnya adalah masyarakat termotivasi untuk berpartisipasi dalam Pemilu untuk memilih, meskipun dalam melaksanakan sosialisasi kemasyarakatan terkendala dengan adanya aturan kesehatan yang dilaksanakan pada bulan Juli 2020 sampai dengan hari H pemungutan Suara, namun petugas taat akan segala aturan tersebut dan tetap menjalankan sosialisasi yang telah diagendakan dari tanggal 1 November 2019 hingga 9 Desember 2020 .

Kedua, efektivitas fungsi KPU dalam bidang regulasi dapat dilihat dari kemampuan adaptasi yang dilihat dari sumber daya, dapat dilihat bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Utara mampu dengan cepat beradaptasi dengan keadaan Pandemi yang menyebabkan perubahan dari segi regulasi dan



tata laksana kerja, tanpa meninggalkan aturan yang telah ditetapkan sehingga KPU Kabupaten Bengkulu Utara dikatakan efektif dari segi tersebut, kemampuan adaptasi ini dapat dilihat dengan adanya regulasi terbaharukan yang dihasilkan yakni PKPU No. 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Covid 19 (Suwanto, 2023), kemudian didukung dengan aturan serta kebijakan yang terbaharukan yang didalamnya termaktub adanya keterbaharukan akan ketercukupan sumber daya seperti penambahan personel yang mana pada 14 hari menjelang hari H Pilkada, Ketua KPU mengeluarkan kebijakan agar petugas *Adhock* membantu KPU untuk melaksanakan sosialisasi *door to door* melalui surat dengan No. 492/PP.06.2-SD/1703/KPU-Kab/XI/2020 tentang Tugas Sosialisasi Badan *Adhock* pada Pilkada di Bengkulu Utara tahun 2020, dari segi anggaran adanya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkab Bengkulu Utara dan KPU Kab Bengkulu No: 271/3417/BAPPEDA, No: 326/KU.04-NK/1703/KPU-Kab/X/2019, yang mana kesemua tersebut ditujukan agar pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pemilu berjalan efektif.

Ketiga, efektivitas fungsi KPU berkaitan dengan faktor Kapasitas Sumber Daya yang dilihat dari Budaya Sistem bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Utara secara kelembagaan belum efektif dalam menyiapkan sumber daya dengan maksimal, baik dari sumber daya manusia, anggaran serta teknologi yang diperlukan petugas, dibuktikan tidak adanya regulasi untuk menunjang *support system* bagi pengadaan teknologi penunjang pelaksanaan sosialisasi masa pandemi, serta tidak diajukannya anggaran untuk kegiatan sosialisasi *door to door* oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga anggaran bagi pelaksana hanya ditopangkan kepada honor induk sebagai petugas *Adhock* (Yasin, 2023). Terakhir, efektivitas fungsi KPU dinilai dari segi Akuntabilitas yang Dilihat dari Laporan Pelaksana dikatakan tidak efektif, fakta mengatakan bahwa Tidak berjalannya evaluasi kinerja, yang ditunjukkan dengan tidak tersusunya laporan kerja secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas lembaga yang terprosedur dan memiliki aturan baku oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat kita lihat bahwa teridentifikasi ada ketidak efektifan fungsi KPU Kabupaten Bengkulu Utara dalam melaksanakan sosialisasi pada pemilu Tahun 2020 dilihat dari alat-alat regulasi. Hal tersebut dapat diminimalisir dan alat-alat regulasi dapat efektif maka KPU Kabupaten Bengkulu Utara sebagai lembaga harus menjalankan regulasi yang sudah dikeluarkan dalam melakukan evaluasi secara berkala pasca proses pelaksanaan terhadap kapasitas sumber daya yang dimiliki. Kemudian, KPU Kabupaten Bengkulu Utara juga menjalankan regulasi dalam mengevaluasi kinerja yang ditunjukkan dengan adanya tersusunya laporan kerja secara berkala dan sistematis sebagai bentuk akuntabilitas lembaga dengan memberikan *reward* atau *punishment*. Melalui laporan yang tersusun dan terinci ini, maka akan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh KPU terkait pelaksanaan sosialisasi pada Pemilu berikutnya, sehingga hasil yang didapat menjadi efektif.

Efektivitas Fungsi KPU Kabupaten Bengkulu Utara pada Sosialisasi Bupati dan Wakil Bupati sebagai Alat-alat Partisipasi ketika masa Pandemi 2020

KPU Kabupaten Bengkulu Utara melakukan sosialisasi dalam Pilkada Tahun 2020 bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pemilu yang nantinya bermuara kepada partisipasi masyarakat. dalam menganalisis efektivitas fungsi lembaga sebagai alat-alat partisipasi, lembaga dapat mengevaluasi sejauh mana mekanisme partisipasi memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat yang efektif dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan lembaga (Hood, 1983).

Untuk menguraikan efektivitas fungsi KPU Kabupaten Bengkulu Utara dalam melaksanakan sosialisasi sebagai Alat-alat Partisipasi di Pilkada Kabupaten Bengkulu Utara 2020 maka akan dilihat menggunakan faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi lembaga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Christopher Hood. Pertama efektivitas lembaga KPU Kabupaten Bengkulu Utara dalam melaksanakan sosialisasi pada masa Pandemi dilihat dari konsistensi tujuan yang dilihat dari kapasitas organisasi yang dikaitkan dengan efektivitas lembaga sebagai alat-alat

partisipasi menunjukkan sudah efektif, yang dibuktikan dengan adanya wadah partisipasi untuk masyarakat berupa RPP (rumah pintar pemilu) sehingga masyarakat mendapatkan informasi Kepemiluan yang baik dan tepat, dengan ini tujuan dari pelaksanaan sosialisasi Kepemiluan dapat tercapai optimal yakni memberikan edukasi dan informasi terkait kepemiluan. Selain dengan pengadaan RPP KPU Kabupaten Bengkulu Utara juga melakukan sosialisasi dengan pemanfaatan media online atau media social, seperti *facebook* atau media sosial lain sehingga dapat membantu sosialisasi secara merata (Tugiran, 2023).

Kedua, kemampuan adaptasi yang dilihat dari sumber daya, lembaga dapat mengevaluasi sejauh mana mereka dapat mengadaptasi sumber daya yang ada dan memenuhi kebutuhan partisipasi masyarakat. efektivitas lembaga KPU Kabupaten Bengkulu Utara dalam melaksanakan sosialisasi pada masa Pandemi dilihat dari kemampuan adaptasi yang dilihat dari sumber daya yang dikaitkan dengan efektivitas lembaga sebagai alat-alat partisipasi menunjukkan sudah efektif, dibuktikan dengan KPU Kabupaten Bengkulu Utara memperkuat fleksibilitas sumber daya salah satunya menurunkan petugas *adhock* untuk membantu tim sosialisasi, dan membangun kemitraan dengan masyarakat dalam beberapa tahapan teknis sosialisasi masyarakat (Erna, 2023).

Selanjutnya, Analisis kapasitas sumber daya yang dilihat dari budaya sistem, lembaga dapat mengevaluasi sejauh mana budaya organisasi mendukung partisipasi masyarakat. efektivitas fungsi KPU Kabupaten Bengkulu Utara dalam melaksanakan sosialisasi pada masa Pandemi dilihat dari kapasitas sumber daya yang dilihat dari budaya sistem yang dikaitkan dengan efektivitas lembaga sebagai alat-alat partisipasi menunjukkan sudah efektif, KPU Kabupaten Bengkulu Utara sudah menyediakan ruang partisipasi dalam bentuk bermitra dengan *stakeholder* yang terkait dan ditunjuk untuk bersama-sama melaksanakan sosialisasi Kepemiluan kepada masyarakat (Sasmito, 2023). Terakhir, Analisis efektivitas akuntabilitas yang dilihat dari laporan pelaksana. Efektivitas fungsi KPU Kabupaten Bengkulu Utara dalam melaksanakan sosialisasi pada masa Pandemi dilihat dari akuntabilitas yang dilihat dari laporan pelaksana yang dikaitkan dengan efektivitas lembaga sebagai alat-alat partisipasi menunjukkan sudah efektif KPU Kabupaten Bengkulu Utara membuka ruang masyarakat untuk berpartisipasi, dengan menerima serta merespons laporan dari masyarakat terkait pelaksanaan sosialisasi Kepemiluan, dari awal pelaksanaan sosialisasi berjalan, hari H pemilihan hingga pasca pemilihan tidak ada laporan masyarakat yang masuk ke KPU.

Efektivitas Sosialisasi *Door to Door* Digunakan Sebagai Metode Baru dalam Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara ketika masa Pandemi 2020

Sosialisasi *Door to Door* merupakan suatu metode yang lahir dari suatu kendala yang ditemui oleh petugas sosialisasi di lapangan dalam pelaksanaan sosialisasi pada masa Pandemi covid 19. Dengan adanya kebijakan pembatasan berskala yang dikeluarkan oleh pemerintah, membuat pelaksanaan sosialisasi oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara terkena dampak teknisnya.

Efektivitas fungsi KPU Kabupaten Bengkulu Utara dalam melaksanakan sosialisasi *Door to Door* sebagai Metode Baru dalam pelaksanaan fungsi sosialisasi di Pilkada Kabupaten Bengkulu Utara 2020 maka akan dilihat menggunakan faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi lembaga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Christopher Hood. Pertama konsistensi tujuan yang dilihat dari kapasitas organisasi, hasil penelitian mengatakan bahwa sosialisasi *door to door* yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara melalui petugas *Adhoc* efektif berjalan, dimana dampak dari pelaksanaan tersebut dirasakan sangat baik oleh masyarakat karena mereka dapat berkomunikasi secara tatap muka langsung dengan petugas, yang mana masyarakat dapat bertanya secara ditel informasi yang dibutuhkan terkait Kepemiluan (Utami, 2023). Sosialisasi ini juga dilakukan dengan memanfaatkan media online atau media sosial oleh KPU, sehingga sosialisasi yang dilakukan dapat tercapai secara merata kepada masyarakat.

Kedua, Kemampuan adaptasi yang dilihat dari sumber daya. petugas pelaksana sosialisasi KPU Kabupaten Bengkulu Utara dituntut untuk patuh dan taat akan semua aturan protokoler kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karenanya pelaksanaan sosialisasi tatap muka direalisasikan dengan meminimalkan jumlah peserta yang hadir, akibat dari pembatasan



jumlah peserta sosialisasi membuat pelaksanaan sosialisasi tidak efektif. Agar pelaksanaan sosialisasi bisa didapatkan oleh semua basis masyarakat, KPU Bengkulu Utara mengeluarkan kebijakan sosialisasi *door to door* tentunya memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lembaga. sosialisasi *door to door* merupakan salah satu bentuk kebijakan yang efektif dan adaptif dalam menengahi persoalan sosialisasi Kepemiluan pada masa pandemi 2020 lalu (Afrizan, 2023), dimana dengan menggunakan sosialisasi ini tujuan dari lembaga untuk melakukan edukasi dan pemberian informasi Kepemiluan dapat tersampaikan dengan baik dan optimal ke masyarakat secara langsung, karena antara petugas dan masyarakat dapat berkomunikasi secara *person to person*.

Selanjutnya, ketiga dilihat dari kapasitas sumber daya dilihat dari budaya sistem. Sosialisasi *door to door* yang dilaksanakan oleh KPU Bengkulu Utara merupakan sebuah kebijakan inisiatif yang dikeluarkan oleh Ketua KPU Bengkulu Utara, mengingat tidak optimalnya sosialisasi tatap muka dengan pembatasan peserta yang dilakukan selama tahap ke 2 (dua) di Tahun 2020 oleh petugas sosialisasi masyarakat. Kapasitas sumber daya yang dimiliki KPU dalam menjalankan sosialisasi *door to door* masih minim, kegiatan hanya disupport oleh tenaga PPK dan PPS yang sejatinya belum pernah melakukan pelaksanaan sosialisasi ke masyarakat, dalam segi anggaran dan teknologi pendukung, belum diadakan dikarenakan sosialisasi ini hanya bersifat kebijakan inisiatif dari Ketua KPU dan tidak melalui surat keputusan (SK) yang resmi, kemudian dilihat dari budaya sistem bahwa sosialisasi ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh Panitia *Adhoc* di setiap kecamatan dan kelurahan, mengingat mereka memiliki tugas untuk membantu KPU dalam Kepemiluan (Aghuriel, 2023). Peneliti memandang bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Utara sebaiknya menjalankan pelaksanaan laporan kinerja secara sistematis dan terekap sehingga dapat menjadi bahan monitoring dan evaluasi yang mana laporan tersebut nantinya dapat membantu lembaga dalam membuat kebijakan selanjutnya baik dalam segi aturan pelaksana hingga rancangan anggaran pelaksana.

Terakhir, keempat dilihat dari akuntabilitas yang dilihat dari laporan pelaksana. Sosialisasi *door to door* merupakan sebuah sosialisasi yang dikeluarkan secara inisiatif oleh Ketua KPU Bengkulu Utara pada Pilkada 2020 lalu dikarenakan adanya Pandemi dan pembatasan kegiatan sosial, mengakibatkan sosialisasi ini tidak berlandaskan surat keputusan (SK) yang legal. Sehingga segala kegiatannya tidak tertera dalam PKPU, yang mana pelaksanaannya juga tidak didukung oleh anggaran, dan ketika pelaksanaan selesai dilakukan oleh Panitia *Adhoc*, pelaksana tidak membuat laporan kegiatan secara terinci dan terukur. Pelaporan hanya dikerjakan oleh petugas hanya melalui pesan singkat di dalam grup *WhatsApp*, akibatnya akuntabilitas kinerja petugas tidak dapat diukur dan dievaluasi secara administratif yang hasilnya tidak dapat dijadikan bahan rekomendasi bagi pelaksanaan sosialisasi serupa kedepannya (Putra, 2023). Peneliti memandang bahwa KPU perlu melakukan tolak ukur dalam melakukan evaluasi, sehingga kinerja yang dilakukan oleh pelaksana lapangan memiliki patokan yang dapat diukur, dan dijadikan evaluasi bagi pelaksanaan selanjutnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas sosialisasi *door to door* di Pilkada Kabupaten Bengkulu Utara menunjukkan bahwa hanya ada dua faktor yang sudah efektif ketika sosialisasi *door to door* dilakukan yaitu faktor konsistensi tujuan dengan Adanya sosialisasi *door to door* masyarakat mendapatkan dampak yang positif, hal ini karena masyarakat dapat berkomunikasi secara tatap muka langsung dengan petugas sehingga bisa menanyakan informasi Kepemiluan secara mendetil. Kemudian faktor kemampuan adaptasi melalui Sosialisasi *door to door* merupakan bentuk solusi adaptif dalam menengahi persoalan sosialisasi Kepemiluan pada masa pandemi 2020 lalu. Selanjutnya, dua faktor yang tidak efektif terdiri dari faktor Kapasitas Sumber Daya yang Dilihat dari Budaya Sistem, hal ini terlihat dari Kegiatan hanya disupport oleh tenaga PPK dan PPS yang sejatinya belum pernah melakukan pelaksanaan sosialisasi, hal ini dikarenakan sosialisasi tersebut hanya bersifat kebijakan inisiatif dari Ketua KPU dan tidak melalui surat keputusan (SK) yang resmi. Kemudian, faktor akuntabilitas yang tidak efektif karena Pelaporan hanya dikerjakan oleh petugas hanya melalui pesan singkat di dalam grup

WhatsApp, akibatnya akuntabilitas kinerja petugas tidak dapat diukur dan dievaluasi secara administratif.

SIMPULAN

Efektivitas Fungsi Lembaga KPU Kabupaten Bengkulu Utara dalam sosialisasi Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Utara kepada pemilih di tengah kondisi covid-19, sudah efektif ketika dilihat dari alat-alat partisipasi. dari ke 4 (empat) faktor yang mempengaruhi fungsi lembaga menunjukkan hasil efektif secara menyeluruh, yang mana pada Faktor Konsistensi Tujuan yang Dilihat dari Kapasitas Organisasi, KPU Bengkulu Utara menyediakan wadah partisipasi untuk masyarakat sehingga masyarakat bisa mendatangi tempat tersebut serta mendapatkan informasi Kepemiluan yang baik dan tepat, dengan ini tujuan dari pelaksanaan sosialisasi Kepemiluan dapat tercapai optimal.

Dari Faktor Kemampuan Adaptasi yang Dilihat dari Sumber Daya, KPU Kabupaten Bengkulu Utara telah memperkuat fleksibilitas sumber daya petugas secara internal, dan membangun kemitraan dengan masyarakat dalam beberapa tahapan teknis sosialisasi masyarakat, selanjutnya pada Faktor Kapasitas Sumber Daya yang Dilihat dari Budaya Sistem, KPU Kabupaten Bengkulu Utara juga sudah menyediakan ruang partisipasi dalam bentuk bermitra dengan *stakeholder* yang terkait dan ditunjuk untuk bersama-sama melaksanakan sosialisasi Kepemiluan kepada masyarakat, dan terakhir Faktor Akuntabilitas yang dilihat dari laporan pelaksana, KPU Kabupaten Bengkulu Utara juga terus membuka ruang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan sosialisasi Kepemiluan, dengan membuka ruang laporan serta menerima dan merespons laporan dari masyarakat terkait pelaksanaan sosialisasi Kepemiluan.

Sementara pada kategori alat-alat regulasi menunjukkan hasil tidak efektif dari segi Faktor Kapasitas Sumber Daya yang dilihat dari budaya sistem dan Faktor Akuntabilitas yang dilihat dari laporan pelaksana. Alat-alat Regulasi Christopher Hood pada Faktor Kapasitas Sumber Daya yang dilihat dari Budaya Sistem terindikasi tidak efektif, terlihat dalam pelaksanaan sosialisasi pada Pilkada 2020, KPU Kabupaten Bengkulu Utara memiliki kekurangan kapasitas sumber daya, baik dari ketercukupan petugas yang bekerja melaksanakan sosialisasi, teknologi penunjang sosialisasi, dan anggaran pelaksana sosialisasi, KPU tidak melakukan tindakan revisi terhadap aturan pelaksanaan, sehingga pelaksana hanya melaksanakan aturan sesuai dengan aturan awal. Selanjutnya pada Faktor Akuntabilitas yang dilihat dari laporan pelaksana menunjukkan hasil tidak efektif, yang mana KPU Kabupaten Bengkulu Utara tidak menjalankan evaluasi kinerja sebagai manifestasi laporan kerja pelaksana, ditunjukkan dengan tidak tersusunnya laporan kerja secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas lembaga yang terprosedur dan memiliki aturan baku oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara.

Kemudian, terkait sosialisasi *door to door* yang menjadi metode baru dalam pelaksanaan sosialisasi oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara pada masa Pandemi, juga memberikan hasil yang tidak efektif. Hal ini terlihat dari segi faktor kapasitas sumber daya yang mana kegiatan hanya disupport oleh tenaga badan *Adhoc* PPK dan PPS yang sejatinya belum pernah melakukan pelaksanaan sosialisasi, hal ini dikarenakan sosialisasi tersebut hanya bersifat kebijakan inisiatif dari Ketua KPU yang diinstruksikan melalui grup *WhatsApp* dan tidak melalui surat keputusan (SK) yang resmi, sehingga kegiatan tidak disokong dengan anggaran operasional. Faktor akuntabilitas yang dilihat dari laporan pelaksana, pelaporan pelaksanaan dikerjakan oleh petugas hanya melalui pesan singkat di dalam grup *WhatsApp* dengan tidak menuangkannya kembali dalam bentuk laporan kegiatan yang sistematis dan terukur sehingga nantinya dapat dievaluasi, akibatnya akuntabilitas kinerja petugas tidak dapat diukur dan dievaluasi secara administratif.

Meskipun pelaksanaan sosialisasi Kepemiluan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara dianalisa tidak efektif berdasarkan uraian di atas, namun pelaksanaan sosialisasi pada Pilkada 2020 lalu telah terimplementasikan oleh pelaksana, dengan menghasilkan prestasi yang baik yang mana masyarakat terdorong untuk berpartisipasi dalam Pilkada tersebut dan memberikan hak suara mereka dengan mendatangi TPS-TPS setempat. Hal ini disebabkan



masyarakat mendapatkan edukasi dan informasi secara mendetil dari petugas pelaksana yang mendatangi pemilih dari rumah ke rumah (*Door to Door*). Selain itu, KPU Kabupaten Bengkulu Utara juga mendapatkan apresiasi berupa penghargaan dari KPU Provinsi Bengkulu untuk kategori pelaksanaan sosialisasi terbaik pada Pilkada 2020 lalu.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizan, N. (2023, Mei 01). Sekretaris Pokja Sosialisasi. (H. D. Jayanti, Interviewer)
- Aghuriel. (2023, Mei 08). Panitia Pemilih Kecamatan pada Pilkada 2020. (H. D. Jayanti, Interviewer)
- Arif, M. S. (2020). Meningkatkan Angka Partisipasi sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 18-40.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Buhler, C. M. (1999). *The Child and His Family*. London: Routledge.
- Djuyandi, Y. (2014). Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum. *Jurnal Humaniora*, 1202-1205.
- Erna, P. (2023, Mei 06). Masyarakat Penerima Sosialisasi dari Basis Pemilih Perempuan di Kecamatan Argamakmur. (H. D. Jayanti, Interviewer)
- Farmalkes, S. (2022, Januari Selasa). *Dukungan Penyediaan Vaksin bagi Keberhasilan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19*. Retrieved April Sabtu, 2023, from Kementerian Kesehatan RI: <https://farmalkes.kemkes.go.id/2022/01/dukungan-penyediaan-vaksin-bagi-keberhasilan-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19/>
- Hood, C. C. (1983). *Exploring Government's Toolshed*. London: Macmillan Education UK.
- Imanah, N. (2021). Strategi Sosialisasi Pemilihan di Masa Pandemi Covid-19 dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih di TPS pada Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Perwira, A. (2023, Mei 02). Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Bengkulu Utara. (H. D. Jayanti, Interviewer)
- Prasetyo, M., Wahyudi, I., & Adnan, M. F. (2019). Pengaruh Sosialisasi Politik Komisi terhadap Partisipasi Pemilih Pemula pada Pilkada Kota Padang Tahun 2018. *Jurnal Perspektif*, 65-159.
- Putra, A. S. (2023, Mei 08). Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pilkada 2020. (H. D. Jayanti, Interviewer)
- RI, K. (2019). *Patent No. Nomor 15 Tahun 2019*. Indonesia.
- Sasmito. (2023, Mei 05). Masyarakat Penerima Sosialisasi dari Basis Pemilih Disabilitas di Kecamatan Padang Jaya. (H. D. Jayanti, Interviewer)
- Suwarto. (2023, Mei 03). Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Utara. (H. D. Jayanti, Interviewer)
- Syarbaini, S., Nur, S. M., & Anom, E. (2021). *Teori dan Pemahaman Komunikasi Politik; Teori, Media dan Strategi Komunikasi Politik*. Jakarta Barat: ESA Unggul Press.
- Tugiran. (2023, Mei 04). Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran. (H. D. Jayanti, Interviewer)
- Utami, R. (2023, Mei 02). Staf KPU Kabupaten Bengkulu Utara. (H. D. Jayanti, Interviewer)
- Wahyudi, G. D. *Efektivitas Sosialisasi Pemilu dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di KPU Kota Sorong Provinsi Papua Barat*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatiningor.
- Yasin, U. (2023, Mei 04). Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Bengkulu Utara. (H. D. Jayanti, Interviewer)
- Yin, R. K. (2015). *Qualitative Research from Start to Finish*. London: Guilford Publications.

